

BIMBINGAN PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM MENGHADAPI KECEMASAN SAAT SIDANG PENGADILAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA, INDONESIA

Nanang Pramono¹, Galih Fajar Fadillah², Anni Nurul Hidayati³

UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia ^{1,2}, UNU Surakarta, Indonesia³

galihfajarf@gmail.com

Received
July 22, 2022

Revised
November 02, 2022

Accepted
November 21, 2022

Abstract

The Yogyakarta Social Protection and Rehabilitation Center for Youth (BPSRR) is a place for safeguarding children in conflict with the law. Children who violate the law must undergo a rehabilitation process. However, before carrying out rehabilitation, some functions must be passed, especially the court process determining how long the child will be in repair. This article examines the process of assisting children in conflict with the law. The type of research used by researchers is qualitative research, with a descriptive approach. Data collection techniques in this study were observation and interviews with two social workers, two social workers, and two children dealing with the law and documentation. Using interactive analysis and the triangulation method, it can be seen that the guidance process in assisting children in conflict with the law when carrying out a trial has five stages: the assessment is the initial data stage from children in conflict with the law. Then the second stage is an adaptation in the hostel for children in conflict with the law related to their mental condition. The third stage of the trial guidance process is the direction given by social workers to children in conflict with the law in the trial process that will be carried out. Usually, children are worried because they are unaware of the trial process. Stage four is the individual handling process. In this process, the child experiencing downtime is concerned about personal handling. The fifth stage of group counseling helps children in conflict with the law share experiences with the trial process that is being carried out so that ABH feels better prepared to face the trial.

Keywords: *Guidance on anxiety, Children in conflict with the law, rehabilitation.*



Abstrak

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta merupakan tempat rehabilitasi dan perlindungan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Anak yang melakukan pelanggaran hukum harus menjalani proses rehabilitasi. Namun sebelum menjalankan rehabilitasi ada proses-proses yang harus di lewati, terutama proses sidang pengadilan yang menentukan berapa lama anak akan di rehabilitasi. Tujuan artikel ini untuk mengkaji proses pendampingan kecemasan Anak Berhadapan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara kepada 2 (dua) pekerja sosial, 2 (dua) pramu sosial, dan 2 (dua) anak berhadapan hukum serta dokumentasi. Dengan menggunakan analisis interaktif dan metode triangulasi dapat diketahui bahwa Proses bimbingan dalam membantu ABH saat menjalankan sidang ada 5 (lima) tahap proses yaitu assesment merupakan tahap data awal dari ABH. Lalu tahap ke dua adaptasi di asrama terhadap Anak Berhadapan Hukum terkait kondisi mentalnya. Tahap ke tiga proses bimbingan pengarahan sidang merupakan pengarahan yang di berikan peksos kepada Anak Berhadapan Hukum dalam proses sidang yang akan di lakukan, biasanya anak cemas karena ketidaktahuan akan proses sidang. Tahap empat Proses penanganan individu, dalam proses ini anak yang mengalami down, cemas ada penanganan secara individu. tahap ke lima konseling kelompok membantu ABH berbagi pengalaman terhadap proses sidang yang di lakukan, sehingga ABH merasa lebih siap dalam menghadapi sidang.

Kata kunci: Bimbingan Kecemasan, Anak Berhadapan Hukum, Rehabilitasi.

PENDAHULUAN

Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan anak yang diduga telah melakukan tindakan kriminal yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum karena telah melanggar Undang-Undang hukum pidana. Pada masa penahanan, anak atau remaja yang berkonflik dengan hukum berada pada usia 12 sampai 18 tahun. Seorang anak melakukan sesuatu yang dianggap melanggar hukum yang berlaku bukan karena tidak ada sebab atau sesuatu hal yang tidak memiliki latar belakang. Anak dapat melakukan tindak kejahatan karena adanya faktor internal yang meliputi Kontrol diri yang lemah: Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat

diterima akan terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua yaitu krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. perilaku kejahatan terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua (Juliana & Arifin, 2019)

Faktor eksternal anak melakukan tindak kriminal karena Keluarga dan Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak. dan teman sebaya yang kurang baik, serta komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. bisa menjadi penyebab terjadinya kriminalitas remaja (Juliana & Arifin, 2019).

ABH (Anak Berhadapan Hukum) yang melanggar peraturan Negara, sebelum mendapatkan rehabilitasi ada beberapa tahap persidangan yang harus di lakukan oleh remaja yang melakukan kenakalan, di antaranya yaitu sidang pembelaan, sidang dakwaan, sidang gugatan, sidang diversifikasi. Menurut Pasal 1 poin 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversifikasi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan mencari solusi yang tidak berdasarkan pembalasan.

Mengingat posisi remaja masih labil, terlebih lagi yang berkonflik dengan hukum maka perlu adanya pendampingan dari orang yang lebih dewasa secara profesional. Dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendampingan dan penanganan kasus anak berhadapan hukum harus didampingi oleh Pekerja Sosial. Lingkungan baru menjauhkan anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat pun memberikan dampak buruk bagi anak. dan mengakibatkan anak semakin untuk mengalami kecemasan. gejala psikologi yang sangat mungkin muncul pada masa persidangan adalah perasaan cemas (herdiyana, 2010).

Anak yang bermasalah dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Wajar apabila kenakalan anak dapat mendorong berbagai upaya peningkatan rehabilitasi sosial di masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan oleh lembaga dibawah naungan Kementerian sosial melalui berbagai program yang dicanangkan terutama pendampingan ABH. Pendampingan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut mendorong Peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pendampingan ABH dan pendampingan kecemasan anak ketika menjalankan proses sidang pengadilan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta.

Penelitian tentang pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) sudah banyak dilakukan penelitian diantaranya oleh Litfiana Tanjung (2018) yang melihat bahwa pekerja sosial harus dapat membuat anak mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas dan mendengarkan pendapat anak tentang peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri. Dewi Indriyani Utari dkk. (Utari et al., 2012) melakukan penelitian terhadap warga binaan wanita menjelang bebas di lembaga pemasyarakatan Wanita kelas II A Bandung dan menemukan hasil bahwa hamper sebagian warga binaan memiliki tingkat kecemasan berat 38%. Sementara Adiari, G.A.A dkk. (2021) melakukan penelitian terhadap tingkat kecemasan pada warga binaan perempuan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II di Denpasar. Dalam penelitian ini mereka lakukan kepada 115 warga binaan Paguyuban Wanita Kelas IIA Denpasar Tentang tingkat kecemasan tergolong kecemasan ringan sebanyak 51 responden (44,3%), berdasarkan usia dewasa (26-45) sebanyak 75 responden (65,65,3%), berdasarkan usia dewasa (26-45) sebanyak 75 responden (65,65 2%), berdasarkan kasus narkoba terbanyak sebanyak 97 responden (84,3%), berdasarkan lama mendekam di lapas yaitu 1 - 4 tahun sebanyak 53 responden (46,1%), berdasarkan pendidikan terakhir sebagian besar SMA sebanyak 62 responden (53,9%) dan status perkawinan sebagian besar belum menikah sebanyak 43 responden (37,45%).

Pelatihan tentang pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH) juga dilakukan oleh Philia Anindita Ginting dan Meilanny Budiarti Santoso (2019). Penelitian ini memfokuskan kepada pembentukan perilaku baru yang baik dan upaya mengatasi kecemasan pada klien. Pembentukan perilaku baik ini dikaitkan dengan penguatan spiritualitas klien yang juga mempengaruhi kemampuan kognitif klien dan berhasil membentuk perilaku baru serta mereduksi kecemasan yang dialaminya. Siti Nurrahmayanti dkk. (2021) melakukan penelitian terhadap pelaksanaan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum dengan pendekatan yuridis dan ekologi pada BAPAS Kelas II Mataram. Pendekatan normatif yuridis menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dan pendekatan ekologi atau *ecological approach* yang diadopsi dari pendekatan psikologis melihat Anak dari faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan semua sistem harus terlihat aktif dalam penyelesaian perkara anak baik aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta masyarakat dalam penanganan perkara Anak sehingga mendapatkan keputusan terbaik bagi Anak. Sementara Silvia Fatmah Nurushobah (2022) melihat peran kerja sosial dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH) selama masa Covid-19. Menurutnya, salah satu peran kerja sosial terhadap ABH adalah mendampingi ABH dengan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial hingga kasus dapat ditangani, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, belum ada yang melakukan penelitian terhadap bimbingan pada anak yang berhadapan hukum dalam menghadapi kecemasan saat sidang pengadilan. Oleh karena itu, tujuan dari pada penelitian ini, untuk menganalisis proses bimbingan kepada Anak berhadapan Hukum dalam menghadapi kecemasan saat sidang pengadilan yang menjadi objek penelitian ini adalah pekerja sosial dan Anak Berhadapan hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSRR) Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian di lakukan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja yogyakarta, Kondisi sosial masyarakat terutama di lokasi penelitian sangat mendukung bagi anak dalam proses rehabilitasi. Berkaitan dengan situasi sosial, maka peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas ABH dan

Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan di balai tersebut. metode yang di gunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mencermati perilaku, tindakan, lingkungan sosial serta aspek lainnya yang terkait dengan proses pendampingan yang dijalani oleh Anak berhadapan hukum. subjek yang di gunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) subjek, yang terdiri 2 (dua) pekerja sosial yang mendampingi anak saat proses sidang dan kegiatan di balai, 2 (dua) pramu sosial yang mendampingi anak saat kegiatan di balai, dan 2 (dua) anak berhadapan hukum yang sedang menjalankan proses sidang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif interaktif. Langkah analisis pertama dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian di catat atau di rekam dalam bentuk deskriptif. tentang apa yang di lihat, di dengar, dan dialami oleh subjek peneliti.

Data yang diperoleh dari lapangan yang cukup banyak direduksi, sehingga diperoleh data yang lebih rinci dan peneliti memiliki gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah peneliti mengumpulkan data yang selanjutnya. Menurut sugiyono, 2015 reduksi data adalah adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. teknik keabsahan data menggunakan. triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data yang diperoleh peneliti dicek kembali dengan data yang diperoleh sumber lain. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil interview pertama, kedua, dan seterusnya, apabila masih terdapat ketidak sesuaian maka dapat ditanyakan kembali kepada narasumber, untuk mendapatkan data atau informasi yang lebih akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta merupakan lembaga yang dipersiapkan untuk memberikan penanganan dan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penanganan ABH dapat dilakukan oleh pendamping terutama pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pendampingan terhadap ABH dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat beradaptasi kembali dan berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, anak dapat mengembangkan berbagai potensi dan keahlian yang dimiliki. Program pendampingan ABH merupakan salah satu bukti

perlindungan dari Pemerintah agar segala hak anak terjamin. Pendampingan terhadap ABH dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial.

Menurut (Santoso & Darwis, 2017) Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Menurut (Tanjung, 2018) Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbicara mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta terhadap anak yang berhadapan hukum. Bentuk upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak. Pendampingan ini diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terkecuali.

Menurut (Anggraeini, 2018) Kecemasan (ansietas) adalah istilah yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang menggambarkan keadaan khawatir, gelisah, takut. Tidak tenang disertai berbagai keluhan fisik. Keadaan tersebut dapat terjadi atau menyertai kondisi situasi kehidupan dan berbagai gangguan kesehatan. tingkat kecemasan anak berhadapan hukum dalam menghadapi sidang di pengadilan pada kategori sedang. Kecemasan sedang menurut (Shobabiya & Prasetyaningrum, 2011) Kecemasan sedang memungkinkan individu untuk berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Kecemasan ini mempersempit ruang persepsi individu. Dengan demikian, individu masih dapat fokus pada lebih banyak area jika diarahkan untuk melakukan. kecemasan yang di alami anak berhadapan hukum ketika menjalankan sidang. perasaan panik, bingung, kringetan pada saat sidang berlangsung, gugup pada saat di tanya dengan hakim di karenakan anak sulit untuk berbicara pada saat sidang berlangsung. Sedangkan perasaan khawatir di karenakan dengan hasil sidang yang nanti kalau hasilnya buruk, dan tidak mampu menyelesaikan masalah-masaah yang akan muncul di saat sidang berlangsung.

Proses bimbingan yang di lakukan di dalam BPRSR Yogyakarta yaitu suatu aktivitas yang di berikan kepada anak yang bersifat pembinaan,

pengajaran, pengarahan. Berdasarkan hasil wawancara bimbingan anak berhadapan hukum ada 5 (lima) tahap yaitu tahap yang *pertama* penanganan kasus ABH biasanya di terima oleh BPRSR, di lakukan oleh pendamping yaitu pemberian *asesment*. *Asesment* merupakan salah satu cara yang di gunakan oleh pekerja sosial dengan tujuan mempermudah untuk melakukan indifikasi masalah. *Asesment* merupakan tahap data awal dari Anak berhadapan Hukum. Di dalam *asesment* ini peksos mengetahui permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi kepada ABH dan kemampuan yang di miliki oleh ABH. *Asesment* merupakan teknik yang di lakukan oleh pendamping untuk memenuhi peran dan fungsi sebagai fasilitator. Menurut (Tanjung, 2018) peran pendamping sebagai fasilitator yaitu Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat. Menghilangkan trauma peristiwa pidana yang dialaminya.

Kedua, tahap adaptasi di asrama terhadap Anak Berhadapan Hukum terhadap terkait kondisi mentalnya, dalam tahap adaptasi pendamping memanfaatkan asrama/*rumah antara* untuk pelatihan interaksi bagi Anak Berhadapan Hukum. Menurut (Hizba Ahshaina et al., 2016) interaksi sosial adalah hubungan antar individu satu dengan yang lain, individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, jadi terdapat hubungan timbal balik antar yang lain. sesuai teori tersebut interaksi di harapkan oleh pendamping di BPRSR Yogyakarta adalah ABH, mampu berinteraksi dengan teman sesama ABH, selain itu pendamping di harapkan mengetahui karakter anak karena setiap asrama ada pendamping, dan mengetahui perkembangan anak. asrama/*rumah antara* merupakan strategi yang di lakukan pendamping untuk memenuhi peran dan fungsi sebagai *trainner/peatih*, menurut (Tanjung, 2018) peran pendamping sebagai *trainner/pelatih* yaitu Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka. Asrama/*rumah antara* sangat membantu anak dalam hal beradaptasi oleh karena itu sangat di butuhkan oleh anak dalam proses rehabilitasi.

Untuk proses pendampingan yang *ketiga* dalam menghadapi kecemasan saat sidang di pengadilan yaitu bimbingan pengarahan sidang. Proses persidangan di pengadilan merupakan proses penyelesaian masalah yang di hadiri oleh dua atau lebih orang untuk menyelesaikan masalah dengan cara memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam jalannya proses sidang ada anak yang mengalami kecemasan. menurut (Tanjung, 2018) peran pendamping sebagai *advokat* yaitu Pekerja sosial dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti

pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Bimbingan pengarah sidang, merupakan bimbingan pengarah yang di berikan oleh pekerja sosial dan penegak hukum untuk mengarahkan anak tentang proses sidang yang akan di lakukan, dalam proses bimbingan ini untuk memahami Anak Berhadapan Hukum akan langkah-langkah sidang dan berapa lama proses sidang yang akan di lakukan. selain itu proses bimbingan ini membantu anak mengurangi pikiran-pikiran buruk tentang persidangan yang akan di lakukan.

Biasanya anak cemas ketika sedang menjalankan sidang. Menurut (Ginting & Santoso, 2019) kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran, tegang, dan emosi yang di alami oleh seseorang. Dari teori tersebut kecemasan ABH yang sedang menjalankan sidang muncul karena dari ketidaktahuan akan proses sidang yang akan di jalani, serta akibat dari keputusan hasil sidang yang akan di terima anak nantinya. Proses bimbingan pengarah sidang bertujuan memahami anak dan juga membantu anak agar tidak cemas saat sidang berlangsung dikarenakan dari ketidaktahuan.

Proses selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh pendamping untuk mengatasi kecemasan ataupun masalah Anak Berhadapan Hukum dalam proses rehabilitasi yaitu dengan cara yang ke 4 (empat), proses penanganan individu. Penanganan individu merupakan bantuan pendamping terhadap anak dengan cara individual. Ketika anak mengalami down, sakit, ataupun cemas saat menjalankan sidang. proses penanganan individu yang di lakukan BPRSR Yogyakarta memotivasi pemberian semangat, pemberian saran yang terbaik untuk anak serta pemberian perhatian kepada ABH.

Bentuk dari perhatian tersebut berupa sentuhan-sentuhan yang menunjukkan pendamping peduli dengan anak, seperti menyapa, sharing dan menunjukkan simpati, empati kepada Anak Berhadapan Hukum. Pengangan individu mempunyai tujuan agar anak semangat dalam menjalankan rehabilitasi, dan menghilangkan pikiran-pikiran buruk yang akan terjadi serta memperendah kecemasan yang di alami. Selain itu di tujukan untuk membantu dalam meningkatkan fungsionaitas sosial individu, sehingga dapat melaksanakan tugastugas kehidupannya dan melaksanakan proses rehabilitasi. Tahap selanjutnya dalam proses bimbingan untuk mengatasi kecemasan dan masalah yang di hadapi oleh Anak yang Berhadapan Hukum dengan cara yang ke 5 (lima) konseling kelompok. Menurut (Hermina & Hariyono, 2018) konseling kelompok sebagai suatu proses interpersonal yang dinamis dengan kesadaran pikiran dan perilaku sebagai pusat serta berdasarkan fungsi-fungsi

terapi yang bersifat kebebasan, berorientasi terhadap kenyataan, katarsis, saling percaya, memelihara, memahami dan mendukung. sesuai dengan teori konseling kelompok untuk membantu mengatasi masalah yang di alami ABH, kecemasan ABH, dan membantu ABH agar mengembangkan dirinya sehingga mandiri.

Menurut (Hermina & Hariyono, 2018) ada empat tahap konseling kelompok yang pertama tahap pembentukan, anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan kegiatan konseling kelompok yang ingin dicapai. Yang kedua tahap peralihan, tahap pembangunan jembatan antara tahap 1 dan tahap 3. yang ketiga tahap kegiatan dan yang keempat tahap mengakhiri. Dalam konseling kelompok yang di lakukan oleh Balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta ada tujuh tahap yaitu: pembukaan, pengungkapan pesan, membahas kegiatan lanjutan, pesan serta tanggapan anggota lain, ucapan terima kasih, doa dan di akhiri penutup. Dalam konseling berisikan pemberian bantuan berbentuk motivasi, saling menguatkan, dan saling membantu sesama anggota kelompok. Dalam konseling kelompok juga membantu ABH berbagi pengalaman terhadap proses sidang yang di lakukan.

Dari konseling tersebut di harapkan mampu mengoptimalkan potensi yang di miliki, membantu ABH dalam memahami keadaan dirinya baik fisik maupun psikis. Hal tersebut di lakukan pendamping untuk memenuhi peran dan fungsi sebagai advokat dan fasilitator. Untuk pendampingan Anak Berhadapan Hukum yang berada di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja Yogyakarta, sangatlah di butuhkan oleh ABH yang sedang mengalami kecemasan, baik beradaptasi dengan lingkungan baru serta proses sidang yang sedang di jalani.

Sehingga anak membutuhkan dorongan-dorongan dan perhatian serta kasih sayang. Bimbingan ABH di arahkan untuk membantu ABH dalam berinteraksi dengan ABH lain sehingga rehabilitasi bisa berjalan dengan lancar dan mengurangi kecemasan yang ABH alami saat sidang maupun saat menghadapi masalah di balai. Tujuannya agar ABH bisa lebih mandiri, bertanggung jawab, bersyukur dengan kenyataan dan yang paling penting adalah pribadi baru yang nantinya bisa di terima di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan bimbingan yang di lakukan di BPRSR Yogyakarta terhadap Anak Berhadapan Hukum bersifat fleksibel, di mana pendamping dalam memberikan pertolongan kepada Anak Berhadapan Hukum tidak selalu bersifat lincah/lurus tetapi juga bersifat spiral.

Berdasarkan dari hasil penelitian anak yang mendapatkan bimbingan dalam menghadapi kecemasan saat sidang dari dua anak yang menjalankan

sidang satu anak mengalami kecemasan dan yang satunya tidak mengalami kecemasan. bentuk kecemasan yang di alami ABH yang sedang menjalankan sidang berupa panik, gugup, kringetan dan khawatir. dalam aktivitas di balai anak mengalami sulit tidur.

Dari dua ABH yang satu mengalami kecemasan ringan saat sidang. Menurut stuart dikutip dalam (Marjan et al., 2018) cemas ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas yang di tandai dengan terlihat tenang, percaya diri, waspada, memperhatikan banyak hal, sedikit tidak sabar, ketegangan otot ringan, sadar akan lingkungan, rileks dan sedikit gelisah. dari teori tersebut ABH yang mengalami kecemasan ringan membuat ABH lebih percaya diri dan merasa kalau dirinya tidak bersalah.



Dari grafik di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian menemukan bahwa anak yang telah mendapatkan bimbingan dalam menghadapi kecemasan saat sidang dari dua anak yang menjalankan sidang satu anak mengalami kecemasan dan yang satunya tidak mengalami kecemasan. bentuk kecemasan yang di alami ABH yang sedang menjalankan sidang berupa panik, gugup, kringetan dan khawatir, dan dalam aktivitas di balai anak mengalami sulit tidur. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial terhadap ABH dalam menghadapi kecemasan saat sidang pengadilan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSRR) Yogyakarta, sangat diperlukan agar ABH tidak mengalami kecemasan dalam menghadapi persidangan.

KESIMPULAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pendampingan merupakan upaya atau proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk

mendampingi, menguatkan, membimbing, maupun memfasilitasi anak dalam mengatasi permasalahan, mengatasi kecemasan yang dihadapi oleh anak baik dalam sidang serta dalam rehabilitasi. Pendampingan ini diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum tanpa terkecuali

Proses bimbingan dalam membantu Anak Berhadapan Hukum saat menjalankan sidang dan saat rehabilitasi, proses bimbingan kepada ABH dalam menghadapi kecemasan saat sidang ada 5 (lima) tahap, yang *pertama* *assessment*, menggali kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan klien saat ini membuat tujuan yang hendak dicapai. *assessment* merupakan tahap data awal dari ABH yang *kedua* adalah proses adaptasi di asrama terkait mentalnya, proses bimbingan di sini mengenalkan balai dan asrama/*rumah antara* yaitu ABH di kenalkan bagaimana balai, tugas dan tujuan balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja serta asrama/*rumah antara* merupakan pelatihan anak untuk beradaptasi dan melatih untuk berinteraksi dengan sesama ABH, supaya proses rehabilitasi bisa berjalan dengan lancar.

Tahap *tiga* yaitu proses penanganan individu. Dalam pengarahan sidang kebanyakan anak cemas akibat ketidaktahuan akan sidang, sehingga pengarahan sidang membantu anak untuk mengetahui langkah-langkah proses sidang, penanganan individu dan konseling kelompok membantu mendorong, memotivasi agar anak semangat dan tidak cemas dalam menjalankan sidang dan menjalankan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiari, G. A. ., Yudhawati, N. ., & Sri Muryani, N. . (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Perempuan Di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar. *Bali Health Published Journal*, 3(2), 23-33.
- Anggraeini, N. (2018). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Mahasiswa Tingkat Tiga D-III Keperawatan Dalam Menghadapi Uji Kompetensi Di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.17509/jpki.v1i2.9752>
- Annisa, D. F., & Ifdil, I. (2016). Konsep Kecemasan (Anxiety) pada Lanjut Usia (Lansia). *Konselor*, 5(2), 93. <https://doi.org/10.24036/02016526480-0-00>
- Bagus, D., Satrio, H., Taftazani, B. M., Wibowo, H., Anak, P., & Nomor, U. (2012). *Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. 11, 84-89.
- Faried, L., & Nashori, F. (2013). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Kecemasan Menghadapi Masa Pembebasan Pada Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Khazanah*, 5 (2), 63-74. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol5.iss2.art6>

- Ghufron, M. N., & S, R. risnawita. (2012). *teori-teori psikologi*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ginting, P. A., & Santoso, M. B. (2019). Perubahan Perilaku Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). *Share: Social Work Journal*, 9(1), 86–101. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21819>
- Hermiana, C., & Hariyono, D. S. (2018). *Kajian Metode Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. 163–174.
- Hizba Ahshaina, F. H. A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2016). Interaksi Di Dalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial
- Juliana, R., & Arifin, R. (2019). Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum). *Jurnal Selat*, 6 (2), 225–234.
- Kartono, K. (2013). *patologi sosial 2 kenakalan remaja*. PT Rajagrafindo Persada.
- M. dimiyati, & mahmud. (2018). *psikologi suatu pengantar* (Maya (ed.)). cv. andi offset.
- Marjan, F., Sano, A., & Ifdil, I. (2018). Tingkat kecemasan mahasiswa bimbingan dan konseling dalam menyusun skripsi. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.29210/02247jpgi0005>
- Nurrahmayanti, S., Muhammad, A., & Anwar, U. (2021). Analisis Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dengan Pendekatan Yuridis Dan Ekologi Pada Bapas Kelas II Mataram. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1601–1612.
- Nususshobah, S. F. (2022). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang. *Rehsos: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 4(1), 17–34. <https://doi.org/10.30596/jisp.v3i1.9109>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3 (1), 15–28.
- Sabur, & Alex. (2003). *psikologi umum* (pustaka se). cv. pustaka setia.
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Kemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7 (1), 61.
- Shobabiya, M., & Prasetyaningrum, J. (2011). *konseling kognitif untuk mengurangi kecemasan akademik pada siswa kelas 7*. 223–230.
- Sholikhati, Y., & Herdiana, I. (2015). Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara? *Psychology Forum UMM*, 23, 978–979.
- Soetedjo, W., & Melani. (2017). *hukum pidana anak* (A. F, Susanto, & A. Gunarsa (eds.)). PT. refika aditama.
- Sosial, D. (2007). *Panduan Pendampingan Anak Nakal*. Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- Sugiyono. (2015). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. cv. alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Peneitian Kombinasi (Mixed Methods)* (M. Sutopo (ed.)). CV. Alfabeta.

- Suharto, F. H. A., Wibhawa, B., & Hidayat, E. N. (2016). Interaksi Didalam Keluarga Dengan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Masurdi Putra Bambu Apus Jakarta. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 292-359.
- Surhasimi, & Arikunto. (2006). *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. PT. rineka cipta.
- Tanjung, L. (2018). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang*. 1(2), 199-210.
- Utari, D. I., Fitria, N., & Rafiyah, I. (2012). Gambaran Tingkat Kecemasan Pada Warga Binaan Wanita Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas II A Bandung. *Studen E-Journals*, 1(1), 1-15.
- Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 25 (1), 143-163.